

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dan kebudayaan. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda sehingga dapat menciptakannya keberagaman yang sangat banyak. Di era gempuran budaya luar yang mendunia seperti korean pop, Indonesia tetap melestarikan budaya daerah sebagai identitas bangsa Indonesia. Selain sebagai identitas bangsa, budaya yang beragam di Indonesia juga menjadi salah satu yang memiliki sisi positif bagi pendapatan negara maupun masyarakat untuk meningkatkan Ekonomi Negara. Salah satunya dengan mengembangkan dunia pariwisata. Sektor pariwisata menjadi komponen kunci perekonomian di sektor jasa yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Beberapa ahli mengatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang kompleks dan fragmented, yang keberadaannya sulit untuk diukur dan didefinisikan sebagaimana tren pariwisata yang terus berubah setiap waktunya.

Sektor pariwisata telah berkontribusi dalam pembangunan perekonomian dunia dan menggerakkan hampir 700 juta orang di seluruh dunia. Pariwisata diharapkan menjadi sektor yang terus berkembang sebagaimana orang-orang saat ini yang menjadi semakin sejahtera.¹ Secara tidak langsung, pelestarian budaya lewat pariwisata berpengaruh terhadap pendapatan nasional yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pariwisata yang merupakan investasi ekonomi masa depan akan secara otomatis mempermudah perputaran barang dan jasa pelayanan di tempat

¹Anggita Permata Yakup and Tri Haryanto, "Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" *Bina EkonomVOLi*, Vol. 23, No. 2 (Mei, 2021), hlm 1.

wisata.² Pendapatan nasional adalah salah satu faktor yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Dalam konsep pendapatan nasional, semakin tinggi tingkat pendapatan negara, maka semakin tinggi pula kelas ekonomi masyarakat negara tersebut. Pendapatan masyarakat di dorong dari potensi dan keunggulan yang ada di daerah masing-masing. Daerah yang berpotensi sebagai daerah pariwisata menjadikan masyarakat memiliki peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan lewat pariwisata itu sendiri. Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut.³ Salah satu daerah di Indonesia yang melestarikan kebudayaannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta secara khusus di kembangkan sebagai kota wisata dan sejarah yang memiliki hak istimewa satu-satunya di Indonesia. Sebagai kota wisata, masyarakat Yogyakarta memanfaatkan beberapa pekerjaan tradisional untuk mencari rezeki lewat wisatawan. Mulai dari kalangan masyarakat bawah, menengah, hingga atas menjadikan wisata sebagai mata pencahariannya.

Salah satu ikon yang melekat pada Kota Yogyakarta adalah transportasi tradisional becak dan andhong yang masih digunakan hingga saat ini. Transportasi tradisional adalah jenis transportasi menggunakan tenaga manusia atau hewan. Becak, adalah salah satu transportasi tradisional yang bertahan di era gempuran transportasi modern saat ini. Becak merupakan kendaraan yang memiliki roda tiga yang di gerakkan dengan tenaga manusia. Kendaraan dengan tiga roda tersebut awal mulanya didatangkan oleh orang Tiongkok sekitar abad ke-20.⁴ Becak merupakan salah satu alat transportasi yang ada di

²Sugi Rahayu, Utami Dewi, dan Kurnia Nur Fitriana, "Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 21, No. 1 (April, 2016), hlm 2.

³I Ketut Suwena, 2017, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Denpasar, Pustaka Larasan, hlm. 18.

⁴Meta Suryani & Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Pembaharuan*

setiap kota di Indonesia, hanya saja modelnya yang berbeda-beda disetiap daerah.

Seperti pada hakikatnya, transportasi merupakan kendaraan yang menunjang kehidupan manusia. Transportasi mempunyai fungsi dan tujuan vital dalam perkembangan manusia. Bahkan karena fungsinya yang sangat luas tersebut, beberapa pakar beranggapan transportasi itu setua peradaban dari manusia tersebut. Disisi lain, transportasi sangat berperan penting sebagai penunjang, bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi untuk berkembang. Transportasi dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil pembangunan. Kemajuan transportasi yang berasal dari kebutuhan manusia untuk bepergian ke tempat lain dan memudahkan aktivitas manusia merupakan salah satu bukti nyata akan pendukung pengembangan negara. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan tidak ada negara yang dapat berkembang jika tidak membina sistem pengangkutan secara merata.⁵

Yogyakarta adalah salah satu kota yang dijuluki kota istimewa, kota pelajar dan juga kota wisata tentunya sangat banyak membutuhkan transportasi umum akan adanya kebutuhan masyarakat, baik yang lokal maupun pendatang. Pada kota Yogyakarta juga terdapat beberapa jenis angkutan umum, salah satunya ialah angkutan umum yang dapat angkutan tradisional yaitu becak sebagai salah satu angkutan yang masih bertahan dalam peradaban sekarang ini.⁶ Transportasi tradisional becak merupakan transportasi yang menunjang kebutuhan manusia sejak zaman dahulu dimana becak masih mempertahankan jati dirinya. Transportasi tradisional becak bukan hanya sebagai alat untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi saat ini becak merupakan salah satu simbol yang melambangkan budaya di Yogyakarta.

Becak pertama kali muncul di Yogyakarta sebelum Perang Dunia II dimulai.

Hukum, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2016), hlm. 3.

⁵Millenio Kusuma Aji Hascarya, 2023, "Penegakan Hukum Becak Bermotor (BENTOR) oleh Satpol PP di Kota Yogyakarta", (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm 2.

⁶*Ibid* hlm 6.

Selama beberapa tahun setelah becak ditemukan, becak akhirnya dapat diterima dengan baik sebagai alat transportasi umum untuk menunjang aktivitas masyarakat zaman dulu, seperti transportasi antar karesidenan dan tempat kerja di kota yang berskala medium. Saat itu transportasi tradisional becak dinilai sebagai salah satu transportasi yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan tenaga mesin melainkan menggunakan tenaga manusia sebagai penggerakannya. Saat ini, becak yang dikenal sebagai alat transportasi tradisional mulai bersaing keberadaannya dengan sarana transportasi bertenaga mesin lainnya.⁷ Akan tetapi, saat ini di kota Yogyakarta becak masih tetap bertahan dan menjadi transportasi ikonik, meskipun hanya tersedia di beberapa titik lokasi wisata pada daerah Yogyakarta, sehingga dari hal ini dapat dinilai bahwa transportasi tradisional becak memang masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Becak merupakan salah satu alat transportasi tradisional yang dibentuk dari inovasi manusia tidak tercantum di dalam jenis kendaraan bermotor dan tidak bermotor kendaraan sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang di sebut dengan UU LLAJ. Transportasi tradisional becak saat ini digunakan sebagai transportasi penunjang bagi sarana pariwisata. Becak diakui keberadaannya melalui peraturan daerah yang di buat khusus oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bukti keseriusan kota Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata lewat melestarikan budaya asli Yogyakarta itu sendiri. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong atau yang selanjutnya disebut dengan Perda DIY tentang Moda Transportasi Tradisional. Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai transportasi tradisional Yogyakarta becak dan andong. Mulai dari

⁷Astuti Yuni, 2018, *Eksistensi Angkutan Becak dalam Perkembangan Transportasi di Yogyakarta*, <https://osf.io/preprints/inarxiv/b793k> (diakses pada 16 Maret 2024, pukul 12. 00 WIB).

definisi, persyaratan kendaraan, kewajiban dan perlindungan pengemudi, persyaratan penumpang, peraturan dan lain-lain yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pelestarian becak sebagai salah satu simbol kebudayaan kota Yogyakarta.

Kendaraan tradisional becak yang dijelaskan dalam pasal 5 Perda DIY tentang Moda Transportasi Tradisional, di sebutkan bahwa kepemilikan becak dan operatornya harus melakukan pendaftaran kepada pemerintah daerah bidang perhubungan agar dapat dilakukan pendataan. Pendataan ini dilakukan agar dapat mengetahui jenis dan jumlah transportasi yang beroperasi guna mengontrol jumlah kendaraan becak dan lalu lintas untuk penataan kawasan wisata di Yogyakarta. Akibat dari adanya peraturan yang mengatur kendaraan becak menjadikan adanya landasan hukum yang melindungi pengoperasian becak serta melindungi pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan hal ini seperti pengendara becak dan penumpang becak serta pengendara lain di jalan.

Sebagai salah satu hal yang melekat pada pariwisata Yogyakarta, becak seharusnya memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Merujuk dari adanya Perda DIY tentang moda transportasi tradisional menjadikan minat masyarakat Yogyakarta untuk melakukan pekerjaan menjadi operator kendaraan becak karena kendaraan ini merupakan transportasi tradisional dan sekaligus transportasi ikonik pada pariwisata Yogyakarta, serta dikatakan sebagai alat transportasi yang dibebaskan dari adanya pajak kendaraan. Tujuan dari Perda DIY tentang moda transportasi tradisional juga dapat dikatakan sebagai landasan untuk menjamin keberlanjutan pelestarian Transportasi Tradisional. Peraturan daerah ini didukung oleh berbagai program Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dengan melakukan standarisasi terhadap kendaraan tradisional.

Becak menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat Yogyakarta dan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Dalam hal ini,

becak merupakan salah satu transportasi yang dapat menunjang pendapatan masyarakat pada daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan Perda DIY tentang Moda Transportasi Tradisional menjadi landasan hukum pekerja becak, sehingga keberadaan perda ini merupakan legalitas yang sah dan menjadi peluang pekerjaan yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, membuat penulis tertarik untuk mengangkat fenomena moda transportasi tradisional becak terhadap pendapatan masyarakat DIY ke dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Pada Kendaraan Becak Sebagai Sarana Pendapatan Masyarakat ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, menarik rumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Perda DIY Nomor 5 tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional terhadap pekerja becak?
2. Bagaimana faktor penghambat penerapan Perda DIY Nomor 5 tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang moda transportasi tradisional terhadap pekerja becak.
2. Mengetahui faktor penghambat penerapan Perda DIY Nomor 5 tahun 2016 tentang

moda transportasi tradisional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memberikan manfaat mengenai Penerapan Perda DIY tentang Moda Transportasi Tradisional, peraturan ini merupakan pelestarian transportasi tradisional becak sebagai sarana pendapatan masyarakat, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata I (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Memberikan informasi sekaligus masukan mengenai sarana pendapatan masyarakat Yogyakarta melalui kendaraan becak yang telah di akui keberadaannya dan dilestariakn lewat Perda DIY Nomor 5 tahun 2016 tentang Moda transportasi tradisional.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi.
- d. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca termasuk bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta dan pemerintah.